



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Sungai Penuh, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **MARZUKI Bin H. MAT RAMI**, Umur ±66 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal RT. 11, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
2. **RIALISNA Binti ABDUL HAMID**, Umur ±67 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal RT. 09, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Dalam hal ini disebut PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Pera Candra S.H., M.H., Weka Ade Putra, S.H., adalah Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum di Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang beralamat di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh, yang bertindak dan atas Nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021, Nomor:26/GBH-R/SKK.Pdt/VIII/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah register Nomor: 100/HK/SK/2021/PN Spn pada tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat;**

M E L A W A N

1. **RAHMAN**, Umur ± 62 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Pelak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
2. **ALI AKBAR**, Umur ± 65Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
3. **AMRAN**, Umur ±48 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal RT. 02, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Dalam Hal ini disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG, Umur ± 58 Tahun, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Agama Islam, Tempat Tinggal RT. 01, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Selanjutnyadalam hal ini disebut sebagai**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 34/Pdt.G/2021/PN Spn tertanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 34/Pdt.G/2021/PN Spntertanggal 25 Agustus 2021tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 34/Pdt.G/2021/PN Spn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 September2021, Kuasa Hukum Para Penggugat berdasarkan surat tertulis tanggal 1 September 2021 yang diajukan dalam persidangan menyatakan mencabut Gugatan perkara a quo. Adapun Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai Pasal 271 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat perkara *a quo* beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Para Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan para Penggugat tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spndicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sejumlah Rp770.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 oleh Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., dan Rafi Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H.

Dedy, S.H.

Rafi Maulana, S.H.

Panitera Pengganti

Hendri Dunand, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Materai | : Rp10.000,00 |
| ATK | : Rp150.000,00 |
| Panggilan | : Rp560.000,00 |
| PNBP Relas | : Rp10.000,00 |
| Pemeriksaan Setempat | :- |
| Jumlah | : Rp770.000,00 |

Terbilang:(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)